

Sengketa Perbankan Syariah : Inovasi Dan Tantangan

Nurfadillah^{1*}, Ainun Nabila², Risnah³ St. Khadijah Wahid⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Indonesia

*Corresponding Author: nurfadillah86@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01-08-2024

Revised: 18-09-2024

Accepted: 20-09-2024

Published: 29-09-2024

Keywords:

Perbankan syariah;
penyelesaian sengketa;
inovasi;
tantangan;
arbitrase syariah.

ABSTRACT

Disputes in Islamic banking are becoming an increasingly important topic in line with the rapid growth of the Islamic financial sector in various countries, including Indonesia. banking system based on sharia principles, which prohibits usury and prioritizes justice and openness, sharia banking faces several challenges in resolving conflicts. This article reviews innovations and challenges in handling conflicts in Islamic banking, with an emphasis on regulations, resolution mechanisms, and their impact on the continuity of the Islamic financial sector. Innovations in handling conflicts in sharia banking include the establishment of sharia-based arbitration institutions, the application of digital technology such as blockchain to increase contract transparency, as well as hybrid methods that combine litigation and non-litigation processes. In Indonesia, for example, the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) has an important function as an alternative forum for resolving disputes. In addition, advances in regulations, such as Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, provides a clearer legal framework to regulate various operational aspects and dispute resolution. However, the biggest challenges faced are the parties' low understanding of sharia principles, the lack of skilled human resources in the fields of sharia law and finance, and the possibility of jurisdictional conflicts between religious courts and general courts. In addition, differences in the interpretation of sharia contracts are often the root of the problem, requiring a specific approach to be in line with maqashid sharia (the goals of sharia). This article also emphasizes the importance of technology in increasing justice and efficiency in conflict resolution. For example, implementing blockchain-based smart contracts can reduce conflict by guaranteeing that agreements are automatically executed according to agreed terms. On the other hand, digitalization also brings new challenges, such as data security and trust in the technology applied. Through an examination of these innovations and challenges, this article reveals the importance of collaboration between government, Islamic financial institutions, and society to build an ecosystem that supports fair and efficient conflict resolution. For the future, strengthening regulations, increasing human resource capacity, and applying the latest technology will be the main factors in overcoming problems and encouraging the sustainability of sharia banking amidst global change.

Info Artikel**Kata Kunci**

Perbankan syariah;
penyelesaian sengketa;
inovasi;
tantangan;
arbitrase syariah.

ABSTRAK

Sengketa dalam perbankan syariah menjadi topik yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan cepat sektor keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, yang melarang riba dan mengutamakan keadilan serta keterbukaan, perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelesaian konflik. Artikel ini mengulas inovasi serta tantangan dalam menangani konflik di perbankan syariah, dengan penekanan pada regulasi, mekanisme penyelesaian, dan dampaknya terhadap kelangsungan sektor keuangan syariah. Inovasi dalam menangani konflik di perbankan syariah termasuk pembentukan lembaga arbitrase berbasis syariah, penerapan teknologi digital seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi kontrak, serta metode hibrida yang menggabungkan proses litigasi dan non-litigasi. Di Indonesia, sebagai contoh, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah berfungsi penting sebagai forum alternatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, kemajuan dalam regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengatur berbagai aspek operasional dan penyelesaian sengketa. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman para pihak mengenai prinsip-prinsip syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang hukum dan keuangan syariah, serta kemungkinan munculnya konflik yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan umum. Selain itu, perbedaan dalam penafsiran kontrak-kontrak syariah sering kali menjadi akar masalah, yang memerlukan pendekatan spesifik agar sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariah). Tulisan ini juga menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian konflik. Contohnya, penerapan kontrak pintar berbasis blockchain dapat mengurangi konflik dengan menjamin bahwa kesepakatan dilaksanakan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti keamanan data dan kepercayaan pada teknologi yang diterapkan. Melalui pemeriksaan terhadap inovasi dan tantangan tersebut, artikel ini mengungkapkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penyelesaian konflik secara adil dan efisien. Untuk masa depan, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi mutakhir menjadi faktor utama dalam mengatasi masalah dan mendorong keberlanjutan perbankan syariah di tengah perubahan global.

Copyright© 2024 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam dunia keuangan global, termasuk Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), perbankan syariah bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan etis (Yasmin & Amalia, 2023). Namun, dengan pertumbuhan ini, terjadi juga peningkatan sengketa dalam praktik perbankan syariah. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan pemahaman akad syariah, ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah, serta perbedaan interpretasi mengenai prinsip syariah yang diterapkan. Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah memiliki tingkat kompleksitas tertentu, mengingat kebutuhan untuk sesuai dengan prinsip syariah serta hukum positif yang berlaku di negara tersebut (Siregar et al., 2024). Di Indonesia, dualisme sistem hukum menjadi salah satu tantangan utama, di mana sengketa perbankan syariah dapat berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama atau pengadilan umum, tergantung pada jenis sengketanya. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik hukum, yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kemajuan teknologi keuangan menghadirkan tantangan baru, seperti perlunya regulasi yang fleksibel dan perlindungan terhadap risiko keamanan data. Namun, teknologi juga membuka kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, seperti penggunaan blockchain dan smart contract. Dalam keadaan ini, penting untuk mengenali inovasi yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa sambil memahami tantangan yang masih ada yang menghambat penerapannya (Uliya & Sunandar, 2023).

Pengantar ini akan membawa pembahasan pada berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta masalah yang dihadapi para pemangku kepentingan. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan solusi yang efektif dapat ditemukan untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah yang berkelanjutan dan kompetitif.

METODE

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengenali inovasi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang ada serta solusi yang telah diterapkan, dengan penekanan pada regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dampak teknologi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode penelitian yang diterapkan:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi literatur dengan pendekatan eksploratif. Tujuannya adalah untuk menganalisis berbagai sumber hukum, kebijakan, dan studi kasus terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dan negara lain. Studi ini juga

mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang relevan untuk diadopsi di Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Dokumen: Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan regulasi terkait penyelesaian sengketa.
- b. Literatur Akademik: Menggunakan artikel jurnal, buku, dan publikasi akademik tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, inovasi teknologi, serta tantangan hukum.
- c. Studi Kasus: Menganalisis sengketa perbankan syariah yang pernah terjadi, baik yang diselesaikan melalui pengadilan, arbitrase syariah, maupun metode lain.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.

4. Validasi Data

Validasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti literatur, dokumen hukum, dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

5. Output Penelitian

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk analisis mendalam mengenai inovasi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, rekomendasi kebijakan, serta implikasi terhadap pengembangan industri perbankan syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, praktisi, dan akademisi, dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian yang diterapkan, hasil analisis mengenai aspek hukum pengawasan penyelesaian sengketa syariah, antara lain:

1. Tipe Konflik dalam Perbankan Syariah

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya konflik yang terjadi di perbankan syariah bisa dibagi menjadi tiga jenis utama:

a. Sengketa Akad Syariah:

Perselisihan ini berkaitan dengan perbedaan pandangan terkait pemahaman dan pelaksanaan akad-akad syariah, seperti murabahah (transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah ditentukan), mudharabah (pembagian laba), dan ijarah (kontrak sewa). Masalah utama timbul akibat minimnya pengetahuan dari nasabah atau bank mengenai rincian akad dan penerapan prinsip syariah yang konsisten.

b. Sengketa Operasional:

Kasus ini menyangkut pelaksanaan teknis, seperti penundaan pembayaran, permintaan pembatalan kontrak, atau penyelesaian utang yang tidak sesuai syariah.

c. Perselisihan terkait teknologi dan digitalisasi:

Dengan berkembangnya layanan digital, perselisihan terkait keamanan data, validitas kontrak digital, dan transparansi platform Digital mulai bermunculan (Ado sadroi, 2024).

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Terdapat tiga mekanisme utama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah:

a. Pengadilan Agama:

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa perbankan barang syariah di Indonesia. Namun implementasinya seringkali terkendala oleh terbatasnya jumlah hakim yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum syariah.

b. Arbitrase Syariah (BASYARNAS):

Organisasi ini memberikan alternatif yang lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan. Arbitrase syariah sering digunakan untuk sengketa bernilai tinggi, namun penggunaannya masih terbatas karena kurangnya kesadaran klien tentang keberadaan dan manfaatnya.

c. Resolusi Mediasi dan Non-litigasi:

Proses mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, semakin populer karena sifatnya yang fleksibel dan menekankan pada win-win solution (Ado sadroi, 2024).

3. Inovasi dalam penyelesaian sengketa

Penelitian telah mengungkapkan sejumlah inovasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah:

a. Penggunaan teknologi *Blockchain*:

Blockchain membantu menciptakan transparansi dalam kontrak koin syariah. Kontrak pintar berbasis *Blockchain* memastikan bahwa semua pihak mematuhi persyaratan yang disepakati.

b. Platform penyelesaian sengketa digital:

Beberapa bank syariah telah mengembangkan aplikasi penyelesaian sengketa online sehingga lebih mudah diakses oleh nasabah.

c. Metode gabungan (litigasi dan non-litigasi):

Kombinasi *arbitrase* dan mediasi digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa (Ado sadroi, 2024).

4. Tantangan terkait penyelesaian sengketa

Meskipun telah banyak inovasi yang dilakukan, namun masih terdapat beberapa tantangan utama yaitu:

- Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten:

Baik di Pengadilan Agama maupun di Lembaga Swadaya Masyarakat Di bidang arbitrase, jumlah hakim dan arbiter masih sangat terbatas dengan keahlian di bidang hukum perbankan Syariah.

- Sengketa Yurisdiksi:

Sengketa sering kali memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, terutama jika melibatkan pihak non-Muslim atau masalah teknis yang tidak sesuai dengan Syariah.

- Peraturan yang kurang adaptif:

Peraturan saat ini tidak sepenuhnya memperhitungkan perkembangan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa. Hal ini mempersulit penerapan inovasi seperti *blockchain*.

- Rendahnya kesadaran masyarakat:

Banyak nasabah yang tidak memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka berdasarkan kontrak syariah dan kurang informasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia (Ado sadroi, 2024).

5. Dampak Terhadap Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Namun jika dikelola dengan baik melalui inovasi dan penyempurnaan regulasi, penyelesaian sengketa dapat menjadi keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan, inovasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menawarkan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien. Kombinasi teknologi, peningkatan regulasi dan pendidikan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan tersebut (Ado sadroi, 2024).

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara khusus mengatur keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 10 Tahun 1998. Perlu adanya pengaturan khusus bagi bank syariah dengan mempertimbangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum syariah. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan "Layanan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah dan badan usaha syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan komersialnya (Fajriawati, 2022). Setiap tahunnya, laju pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh secara signifikan. Pertumbuhan tersebut terlihat pada bagian keuangan yang memperoleh porsi 76% atau sekitar 184,1 triliun dari total modal Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 75,6%. Seiring dengan perkembangan BUS dan UUS, porsi pembiayaan pada Bank Keuangan Syariah Rakyat (BPRS) juga mengalami peningkatan dari 75,6% pada tahun 2012 menjadi 76% pada tahun 2013. Sumber penghimpunan modal terbesar pada bank syariah di Indonesia sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga (DPK). melalui dana pihak ketiga (DPK). DPK pada kelompok BUS pada tahun 2013 mencapai 87,2%, sedangkan pada kelompok UUS dan BPRS masing-masing mencapai 87,2% 80,8% dan 74%. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan sukuk sebanyak 1,1 triliun.

Inovasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi), menurut Undang-undang Nomor Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Peradilan Agama Islam berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah. perselisihan. Pasal 49 undang-undang tersebut mengatur bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara yang melibatkan umat Islam di berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Contohnya seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Semua kegiatan komersial dalam perekonomian syariah berada di bawah yurisdiksi penyelesaian sengketa pengadilan agama. Melihat

Pasal 49, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika timbul perselisihan dalam usaha perbankan syariah atau kegiatan ekonomi syariah lainnya, maka para pihak yang terlibat dapat memilih jalur hukum ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku (Fitriyah, 2021). Penyelesaian sengketa non-kontroversial adalah proses penyelesaian permasalahan atau konflik tanpa melalui proses hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan antara dua pihak dan tidak mau ke pengadilan, maka dapat dicari penyelesaiannya melalui arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-kontroversial didasarkan pada kesepakatan atau kontrak antara nasabah dan bank syariah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di luar pengadilan digunakan asas kebebasan berkontrak. Berikut pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi), menurut Undang-undang Nomor Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Peradilan Agama Islam berwenang menyelesaikan permasalahan perbankan syariah, perselisihan. Pasal 49 undang-undang tersebut mengatur bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara yang melibatkan umat Islam di berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Contohnya seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Semua kegiatan komersial dalam perekonomian syariah berada di bawah yurisdiksi penyelesaian sengketa pengadilan agama. Melihat Pasal 49, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika timbul perselisihan dalam usaha perbankan syariah atau kegiatan ekonomi syariah lainnya, maka para pihak yang terlibat dapat memilih jalur hukum ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku (Yasmin & Amalia, 2023). Penyelesaian sengketa non-kontroversial adalah proses penyelesaian permasalahan atau konflik tanpa melalui proses hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, jika ada masalah antara dua pihak dan mereka tidak ingin pergi ke pengadilan, mereka dapat mencari cara untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonkontensius berdasarkan kesepakatan atau akad antara nasabah dengan bank syariah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa perbankan Syariah di luar pengadilan digunakan asas kebebasan berkontrak. Berikut ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-adversarial) melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat dilakukan melalui arbitrase, yaitu proses di luar pengadilan yang dibantu oleh pihak ketiga netral. Persyaratannya, kedua belah pihak harus terlebih dahulu menyepakati penggunaan arbitrase secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang kini bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), berperan sebagai lembaga arbitrase institusional untuk menyelesaikan sengketa di sektor perbankan syariah. Ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Baihaki & Prasetya, 2021).

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam alternatif penyelesaian sengketa perselisihan dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Metode yang tersedia meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bantuan ahli, tetapi memerlukan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Tanpa persetujuan penuh, APS tidak dapat diterapkan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan berbagai metode untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Contohnya meliputi mediasi untuk sengketa bisnis, konsiliasi untuk perselisihan tetangga, konsultasi/negosiasi untuk masalah konsumen, dan mediasi keluarga untuk perselisihan warisan. Keberhasilan APS bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dan mencapai kesepakatan; jika tidak, jalur hukum formal harus dipertimbangkan.

Arbitrase syariah, sebagai jalur penyelesaian sengketa non-pengadilan yang sesuai syariah, masih menghadapi kendala. Minimnya pemahaman publik, kurangnya ahli kompeten, dan regulasi yang belum memadai menghambat efektivitasnya. Peningkatan edukasi, pelatihan, dan regulasi yang lebih suportif sangat diperlukan untuk memperkuat peran arbitrase syariah (Fitriyah, 2021).

Adapun beberapa lembaga yang dapat membantu penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Lembaga Pengaduan Nasabah

Bank wajib memproses pengaduan nasabah, baik lisan maupun tertulis, yang diajukan langsung atau melalui perwakilan (lembaga, badan hukum, atau bank lain). Setiap kantor cabang bank harus memiliki unit khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan ini secara cepat dan efektif demi pelayanan nasabah yang optimal.

2. Mediasi Perbankan

Mediasi, diatur oleh Bank Indonesia (Peraturan No. 8/5/PBI/2006 dan revisinya No. 10/1/PBI/2008), merupakan cara penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan. Seorang mediator netral membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan sukarela. Tugas mediator adalah memfasilitasi diskusi untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (Uliya & Sunandar, 2023).

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Arbitrase menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-pengadilan. Keunggulannya meliputi proses yang lebih cepat dan hemat biaya, kerahasiaan terjamin, pilihan arbiter ahli, kebebasan memilih hukum yang berlaku, serta putusan final dan mengikat.

Arbitrase sangat menguntungkan pelaku bisnis, khususnya dalam sengketa internasional. Pihak-pihak dapat memilih hukum yang berlaku dan arbiter ahli, memastikan keadilan dan pemahaman yang tepat. Prosesnya lebih cepat dan hemat biaya dibanding pengadilan, serta menjaga kerahasiaan. Contohnya, perusahaan manufaktur dapat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa kualitas barang dengan pemasok, mendapatkan putusan cepat dari arbiter ahli, dan melindungi kerahasiaan bisnisnya.

4. Lembaga Peradilan Agama

Sebelum UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Negeri dan Agama tidak memiliki kewenangan jelas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun, amandemen UU No. 7 Tahun 1989 memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa tersebut.

UU No. 3 Tahun 2006 merevisi UU No. 7 Tahun 1989, secara signifikan memperluas kewenangan Peradilan Agama, khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Sebelum revisi, kewenangannya terbatas. UU No. 3 Tahun 2006 memberi Peradilan Agama otoritas lebih luas untuk menyelesaikan sengketa terkait hukum Islam, termasuk transaksi ekonomi syariah. UU No. 50 Tahun 2009 juga merevisi UU No. 7 Tahun 1989, namun detailnya perlu diteliti lebih lanjut (Siregar et al., 2024).

Tantangan Penyelesaian Sengketa Syari'ah

Arbiter dalam sengketa perbankan syariah, terutama di level internasional, menghadapi tantangan besar. Mereka membutuhkan keahlian dan wawasan luas, mengingat perbedaan regulasi antar negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, harus berhati-hati dalam menerima peraturan negara maju untuk menghindari perjanjian yang merugikan. Ketersediaan kantor arbitrase yang terbatas (terutama di luar kota-kota besar seperti Jakarta, Palembang, dan Makassar) menghambat optimalisasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jumlahnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan pengadilan negeri menyebabkan akses dan pemanfaatan arbitrase masih minim. Meskipun beberapa kota besar memiliki kantor arbitrase, keterbatasan jumlahnya tetap menghambat penyelesaian sengketa secara optimal dan efisien. Contohnya, sengketa kontrak bisnis mungkin terhambat karena jarak dan keterbatasan akses ke kantor arbitrase. Minimnya sosialisasi dan publikasi tentang arbitrase syariah, terutama di daerah terpencil, menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemanfaatan lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi peran arbitrase syariah.

Sosialisasi dan publikasi krusial untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan arbitrase syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arbitrase syariah menyebabkan rendahnya pemanfaatannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Upaya sosialisasi dan publikasi yang efektif, melalui berbagai media dan metode, diperlukan untuk membangun kepercayaan dan optimalisasi peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan perselisihan di sektor keuangan syariah (Fajriawati, 2022).

Adapun penjelasan lebih mendalam hal ini, antara lain:

1. Minimnya Pengetahuan Masyarakat

Rendahnya popularitas lembaga arbitrase syariah, baik di perkotaan ataupun di pedesaan, menyebabkan adanya banyak pihak yang bersengketa di perbankan syariah tidak memanfaatkannya. Sedikitnya sosialisasi, akses informasi terbatas, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase syariah yang masih baru, menyebabkan rendahnya pengenalan dan pemanfaatan lembaga ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketidapahaman prosedur, keuntungan, dan perbedaannya dengan jalur hukum konvensional juga menjadi faktor penyebabnya.

2. Kebutuhan sosialisasi

Sosialisasi berkelanjutan, melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah, prosedurnya, dan manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan jalur pengadilan. Sosialisasi arbitrase syariah dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi terintegrasi, termasuk kampanye media sosial yang menarik, workshop dan seminar terstruktur di berbagai daerah, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, integrasi materi edukasi ke kurikulum perguruan tinggi, program edukasi di tingkat desa, pembuatan website dan aplikasi yang user-friendly, serta publikasi artikel

dan jurnal ilmiah. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien.

3. Publikasi yang efektif

Publikasi informasi tentang lembaga arbitrase syariah melalui berbagai media (media sosial, situs web, media cetak) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan penerapannya, sehingga mendorong kepercayaan dan pemanfaatan layanan tersebut. Publikasi informasi tentang arbitrase syariah dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak (brosur, pamflet, artikel di media massa), media digital (website lembaga, media sosial, iklan online), dan kerjasama dengan media lain (siaran pers, seminar, webinar). Pilihan media harus disesuaikan dengan target audiens dan anggaran, dengan strategi terintegrasi yang menggabungkan beberapa media untuk hasil optimal (Siregar et al., 2024).

4. Optimalisasi penyelesaian sengketa

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah akan meningkatkan penggunaannya, sehingga optimalisasi fungsi lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di sektor keuangan syariah dapat tercapai.

KESIMPULAN

Inovasi dalam resolusi sengketa perbankan syariah krusial untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Mediasi dan Arbitrase Syariah, sebagai contoh, menawarkan solusi alternatif yang lebih cepat dan efisien daripada jalur hukum konvensional, selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Resolusi sengketa perbankan syariah menghadapi tantangan signifikan. Perbedaan interpretasi prinsip syariah, kurangnya pemahaman hukum syariah di kalangan praktisi dan pelaku industri, serta kurangnya regulasi dan pelatihan yang memadai, menghambat implementasi efektif penyelesaian sengketa berbasis syariah. Kendati ada upaya modernisasi sistem peradilan syariah, hambatan tetap ada, termasuk di Indonesia. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk mediasi dan arbitrase syariah menghambat optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa ini. Walau inovasi resolusi sengketa perbankan syariah menjanjikan, peningkatan regulasi, pendidikan hukum, dan fasilitas pendukung tetap krusial agar perkembangannya efektif dan selaras dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ado sadroi, B. santoso et al. (2024). *Globalisasi, efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase nasional sebagai solusi dalam permasalahan di era. 5*, 13420-13431.
- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU- X / 2012*. 15(2), 289-308.
- Fajriawati. (2022). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan*. 2(3), 143-148.
- Fitriyah, F. (2021). *TANTANGAN ARBITER SYARIAH DI*. 09, 161-176.
- Siregar, I. M., Nasution, C. A., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, D. (2024). *Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sengketa yang melibatkan kontrak bisnis berbasis syariah , seperti perbankan syariah , . 1(4)*, 1-10.

Uliya, Z., & Sunandar, H. (2023). *PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 1(1), 23-31.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perbankan syariah

Yasmin, A., & Amalia, S. (2023). Pengaruh E-Commerce dan Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 1753-1761.

.